

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA/KAJIAN LITERATUR

#### 2. 1 Induk Perusahaan

##### 2.1.1 Pengertian Induk Perusahaan

Perseroan Terbatas merupakan bentuk dari badan hukum *recht person*, badan hukum merupakan sebuah subjek hukum yang cakap dalam melakukan tindakan hukum. Maka dari itu, Perseroan Terbatas seringkali melakukan hubungan hukum dengan badan hukum lain atau pun dengan perorangan seperti manusia pada umumnya. Artinya, Perseroan Terbatas (PT) adalah entitas hukum yang berdiri sendiri dan merupakan salah satu jenis organisasi bisnis yang diakui dalam sistem Hukum Dagang Indonesia.

Perseroan Terbatas dikenal dalam berbagai bahasa, misalnya dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *Naamlooze Vennootschap* (NV), dan dalam Bahasa Inggris dikenal juga dengan istilah *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company*. Istilah ini menggambarkan bahwa badan usaha tersebut tidak dijalankan oleh seorang individu saja, melainkan oleh beberapa orang yang bergabung dalam satu badan hukum. Kata "*limited*" menekankan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, yang berarti tanggung jawab mereka tidak melebihi jumlah modal yang mereka setorkan ke dalam perusahaan.

Pada praktiknya, pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kewajiban perusahaan melebihi jumlah nominal saham yang telah mereka setorkan. Maka dari itu, risiko finansial pemegang saham terbatas pada jumlah investasi mereka dalam perseroan, sehingga memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi para investor.

Sebuah entitas korporasi, yang dikenal sebagai perusahaan induk, didirikan dengan tujuan utama untuk mengontrol atau memperoleh kepemilikan saham dari satu atau lebih perusahaan

lainnya. Istilah yang kerap digunakan untuk mengidentifikasi entitas semacam ini adalah perusahaan induk atau perusahaan pemegang saham.

Perusahaan induk memainkan peran strategis dalam mengelola portofolio investasinya dan mengarahkan kebijakan serta operasi dari anak perusahaan yang dimilikinya. Dengan memiliki mayoritas saham atau kendali penuh atas anak perusahaannya, perusahaan induk memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan strategis dan kegiatan operasional dari entitas yang menjadi bagian dari grup perusahaan tersebut. Bisnis utama biasanya memiliki dan mengoperasikan beberapa anak perusahaan di berbagai industri. Di Indonesia, perusahaan induk dan perusahaan pemegang saham tidak diatur secara khusus oleh hukum.

Menurut *Black Law Dictionary*, perusahaan induk didefinisikan sebagai bisnis yang didirikan untuk mengendalikan bisnis lain, biasanya membatasi tanggung jawabnya pada kepemilikan saham dan pengawasan manajerial. Oleh karena itu, perusahaan induk adalah organisasi yang dibentuk untuk mengawasi organisasi lain, dengan tanggung jawab utama berupa pemeliharaan dan manajemen saham.<sup>16</sup>

Sebuah perusahaan induk biasanya mengelola sejumlah anak perusahaan di berbagai industri. Oleh karena itu, pembentukan perusahaan induk melibatkan tiga langkah berikut:

- 1) Prosedur Residu

Setiap bidang bisnis memiliki bagian dari perusahaan asli;

- 2) Prosedur Penuh

Ketika belum ada banyak pembagian atau pemisahan perusahaan sebelumnya tetapi setiap perusahaan dengan kepemilikan yang sama tersebar di bawah perusahaan induk tanpa konsentrasi, pendekatan ini digunakan. Sebagai lawan dari metode residu yang menganggap perusahaan

---

<sup>16</sup> Juli Asril, "Pertanggungjawaban Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 2 (Januari – April 2018), 217.

induk sebagai sisa-sisa dari perusahaan asal, sebuah perusahaan induk dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah.

### 3) Prosedur Terprogram

Prosedur ini terbagi menjadi 2 (dua) pendekatan:

- (a) Sejak awal, perusahaan induk adalah perusahaan pertama yang didirikan;
- (b) Untuk setiap usaha bisnis yang dijalankan, perusahaan lain akan dibentuk atau diakuisisi.

Didirikan sesuai dengan tiga prosedur dalam pembentukan perusahaan induk, dengan tujuan untuk mengendalikan atau memiliki saham di satu atau lebih perusahaan lainnya. Sebuah perusahaan induk, juga dikenal sebagai perusahaan grup, adalah sebuah perusahaan yang terdiri dari beberapa entitas hukum independen yang bekerja bersama sebagai satu kesatuan di bawah arahan perusahaan induk.

## **2.2 Anak Perusahaan**

### **2.2.1 Pengertian Anak Perusahaan**

Sebuah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan lain atau memiliki lebih dari setengah sahamnya dikuasai oleh perusahaan tersebut dikenal sebagai anak perusahaan, atau hanya anak perusahaana.<sup>17</sup> Perusahaan yang memiliki saham mayoritas ini disebut sebagai perusahaan induk. Pasal 29 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menguraikan bahwa istilah anak perusahaan merujuk pada perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan lain karena beberapa faktor tertentu. Faktor-faktor ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kepemilikan saham yang melebihi 50% oleh perusahaan induk hingga kontrol suara yang lebih dari 50% dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dimiliki oleh perusahaan induk.

---

<sup>17</sup> Julio Thimorius Kapitan Smaud Natun, "Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN," *Jurnal Mimbar Keadilan* 12 (Februari – Juli 2019), 1.

Selain itu, faktor lain yang juga menjadi penentu hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaannya adalah adanya pengaruh signifikan dari perusahaan induk dalam pengelolaan operasional perusahaan anak, termasuk dalam proses penunjukan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang telah diatur dalam Pasal 29 UUPA, definisi anak perusahaan menjadi lebih jelas dan terdefinisi dengan baik. Ketentuan ini memastikan bahwa hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaannya tidak hanya didasarkan pada kepemilikan saham semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang relevan, seperti kontrol suara dalam RUPS dan pengaruh dalam pengelolaan operasional. Hal ini memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam mengidentifikasi dan mengatur hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kontrol yang dimiliki perusahaan induk atas anak perusahaannya memungkinkan untuk pengambilan keputusan strategis yang terkoordinasi dan efektif, serta memfasilitasi koordinasi operasional yang lebih baik antara berbagai entitas dalam grup perusahaan. Hal ini seringkali mencakup pengaruh dalam pembentukan kebijakan, penentuan strategi bisnis, alokasi sumber daya, serta manajemen risiko dan kepatuhan.

M. Yahya Harap menjelaskan bahwa sebuah perusahaan induk, yang juga dikenal sebagai *holding company*, dapat mendirikan anak perusahaan dan menggunakan konsep tanggung jawab terbatas untuk mengelola operasi perusahaan induk tersebut. Dengan konsep ini, aset perusahaan induk dan anak perusahaan dilindungi dari kerugian potensial yang mungkin dialami oleh salah satu pihak. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip entitas yang terpisah, yang berarti pemisahan dan perbedaan antara perusahaan induk dan anak perusahaan.

Konsep ini memungkinkan perusahaan induk untuk menjalankan berbagai operasi bisnis melalui anak perusahaan tanpa menanggung risiko kerugian secara langsung, sehingga memberikan fleksibilitas dan keamanan finansial yang lebih besar. Selain itu, struktur ini juga memudahkan dalam pengelolaan aset dan

kewajiban, serta memfasilitasi pengawasan dan kontrol yang lebih efektif atas anak perusahaan.<sup>18</sup>

### **2.3 Hubungan Hukum Antara Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan**

Prinsip-prinsip entitas terpisah dan tanggung jawab terbatas antara perusahaan induk dan anaknya diatur oleh UU Kepailitan dan PKPU. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku dalam beberapa situasi, seperti ketika persyaratan badan hukum perusahaan tidak terpenuhi, pemegang saham menggunakan perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan itikad buruk, terlibat dalam perbuatan melawan hukum, atau menggunakan kekayaan perusahaan secara melawan hukum sehingga tidak mencukupi untuk melunasi utang perusahaan.<sup>19</sup>

Pada dasarnya, perusahaan induk akan bertanggung jawab atas masalah hukum yang berkaitan dengan perusahaan anak. Konsep tanggung jawab terbatas dan entitas terpisah mungkin tidak berlaku jika anak perusahaan menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga atas namanya sendiri, jika perusahaan induk bertindak sebagai penjamin korporat untuk perjanjian antara anak perusahaan dan kreditur, atau jika perusahaan induk anak perusahaan terlibat dalam kegiatan ilegal yang menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga.<sup>20</sup>

Pasal 1 butir e Undang-Undang Pasar Modal menetapkan bahwa dua perusahaan yang saling mengendalikan satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dianggap sebagai afiliasi. Pengendalian antara perusahaan-perusahaan ini bisa terjadi melalui kepemilikan saham langsung atau melalui kepemilikan saham oleh perusahaan lain yang pada gilirannya mengendalikan perusahaan lainnya. Definisi ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengidentifikasi hubungan afiliasi antara perusahaan-perusahaan dalam konteks pasar modal, memperhatikan baik struktur

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 49.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UUPT, Pasal 3.

<sup>20</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Monograf Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)*, (Jakarta: Uki Press, 2021), 43-44.

kepemilikan saham maupun pengaruh kontrol yang dimiliki satu perusahaan terhadap yang lainnya.

Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan keterbukaan dalam operasi pasar modal dengan mengakui dan mengatur hubungan afiliasi antara perusahaan-perusahaan yang terlibat. Dengan menetapkan kriteria yang jelas untuk menentukan status afiliasi, Undang-Undang Pasar Modal memberikan pedoman yang kuat bagi regulator dan pelaku pasar dalam mengawasi praktik-praktik yang mungkin melibatkan konflik kepentingan atau penyalahgunaan informasi dalam lingkungan pasar modal. Ini membantu menjaga integritas dan keamanan pasar modal serta melindungi kepentingan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam aktivitas pasar modal.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa karena anak perusahaan didanai oleh perusahaan induknya (*holding*), ia memiliki hubungan dengan perusahaan induk di mana anak perusahaan beroperasi dan bertindak sebagai perwakilan untuk menjalankan bisnis perusahaan induk. Ini menunjukkan bahwa anak perusahaan kekurangan modal yang memadai, yang berarti bahwa ia beroperasi dengan uang yang kurang dan tidak mandiri secara ekonomi.<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, perusahaan induk dan anak perusahaan adalah entitas hukum yang berbeda dengan status otonom. Sebuah perusahaan terbatas (PT) memperoleh kedudukan hukum ketika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui anggaran dasarnya. Sebuah PT yang telah mendapatkan status hukum tidak dapat bergabung sebagai induk atau anak perusahaan dengan PT lain, sebaliknya, perusahaan tersebut dianggap sebagai entitas independen yang bertanggung jawab atas semua operasinya. Perusahaan induk dan anak perusahaan, selain pemegang sahamnya, adalah entitas hukum yang terpisah dengan hak, kewajiban, dan aset yang berbeda.

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 82.

## 2.4 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

### 2.4.1 Pengertian PKPU

Tujuan utama dari PKPU dalam hukum kepailitan Indonesia adalah untuk memberikan kesempatan bagi kreditor dan debitur untuk menangani kesulitan keuangan yang dihadapi dengan cara yang terstruktur dan teratur. Ada dua cara dalam paradigma UUK-PKPU agar Debitur dapat terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi. *Pertama*, dengan melakukan pengajuan PKPU. PKPU sendiri diatur pada Ps. 222 hingga Ps. 229 UU KPKPU. Tujuan dari Ps. 222 ayat (2) UU KPKPU adalah guna mengajukan restrukturisasi utang melalui pengajuan Proposal Perdamaian.

Proposal perdamaian tersebut berisikan berupa tawaran-tawaran pembayaran utang pada kreditor baik sebagian maupun seluruh utang Debitor.<sup>22</sup> Artinya, PKPU dapat diajukan pada waktu sebelum atau pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga. Jika PKPU diajukan sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit, maka terhadap Debitur tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit. Sedangkan, PKPU diajukan pada tengah berlangsungnya pemeriksaan pada Pengadilan Niaga terhadap permohonan pernyataan pailit, artinya pemeriksaan tersebut harus dihentikan.

Kedua, yang dapat dilakukan oleh debitur untuk menghindari likuidasi asetnya adalah dengan mengadakan perdamaian antara debitur dan kreditor setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Meskipun komposisi, debitur dapat mempertahankan kendali atas asetnya dan melanjutkan operasional bisnis dengan persetujuan kreditor, sehingga memberikan kesempatan kedua bagi debitur untuk memperbaiki kondisi finansialnya tanpa melalui likuidasi yang merugikan. Namun, penting untuk dicatat bahwa perdamaian ini hanya dapat mengakhiri kepailitan debitur apabila didiskusikan bersama dan melibatkan semua kreditor. Jika

---

<sup>22</sup> Menurut Ps. 222 ayat (2) Kreditor yang dimaksud adalah baik Kreditor Konkuren maupun Kreditor yang didahulukan

perdamaian hanya dirundingkan dengan satu atau beberapa kreditor saja, maka kepailitan debitor tidak dapat diakhiri.

Proses tersebut harus melibatkan persetujuan kolektif dari seluruh kreditor untuk mencapai kesepakatan yang sah dan efektif, sehingga seluruh aspek kepailitan dapat diselesaikan secara adil dan menyeluruh. Dengan kata lain, perdamaian yang parsial atau tidak menyeluruh tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengakhiri status pailit debitor.

Perdamaian semacam ini dikenal sebagai "komposisi" dalam terminologi hukum kepailitan, yang mengharuskan adanya kesepakatan antara debitor dan mayoritas kreditor. Komposisi ini biasanya mencakup rencana pembayaran utang yang lebih terstruktur dan terjadwal, yang dapat diterima oleh kreditor sebagai alternatif dari likuidasi. Melalui komposisi, debitor dapat mempertahankan kendali atas asetnya dan melanjutkan operasional bisnis dengan persetujuan kreditor, sehingga memberikan kesempatan kedua bagi debitor untuk memperbaiki kondisi finansialnya tanpa melalui likuidasi yang merugikan.

Hal ini mencakup upaya untuk mencapai kesepakatan bersama melalui proses homologasi, di mana kedua belah pihak dapat menyelesaikan konflik keuangan mereka dengan cara yang menguntungkan dan adil. Pasal 265–294 dari UU KPKPU secara rinci mengatur mekanisme yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini, termasuk prosedur rekonsiliasi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Selain itu, Pasal 222–264 juga memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan proses penundaan kewajiban pembayaran utang dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil dan terstruktur. Regulasi yang rinci ini tidak hanya membantu menjaga integritas proses hukum, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan demikian, pengaturan yang ketat ini membantu memfasilitasi penyelesaian konflik keuangan dengan cara yang mempromosikan keadilan dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak terlindungi secara wajar.

Proses penundaan kewajiban pembayaran utang ini menjadi bagian penting dari sistem hukum kepailitan Indonesia karena memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk menangani situasi keuangan yang sulit yang dihadapi oleh debitur, sambil memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditor. Melalui proses ini, berbagai pihak dapat bekerja sama untuk menemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan yang dapat mendukung pemulihan keuangan yang stabil bagi debitur dan memenuhi klaim kreditor.

Pasal 222 ayat (2) dari Undang-Undang Kepailitan memberikan kewenangan kepada debitur yang tidak mampu membayar utang mereka untuk meminta penundaan kewajiban pembayaran utang. Tujuan dari permintaan ini adalah untuk menciptakan kesempatan bagi debitur untuk menyusun rencana rekonsiliasi dengan kreditor mereka, di mana kreditor dapat menerima penyelesaian utang secara penuh atau sebagian. Proses ini mengarah pada upaya untuk menghindari kebangkrutan atau insolvensi debitur dengan memberikan waktu dan ruang bagi mereka untuk menyesuaikan kembali kewajiban keuangannya.

Dengan dasar hukum ini, debitur memiliki hak untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) baik secara mandiri maupun bersama dengan kreditor dan penasihat mereka. Langkah ini memberikan debitur yang menghadapi kesulitan keuangan kontrol atas situasinya, sambil memungkinkan kolaborasi dengan pihak kreditor untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak terlibat. Dengan demikian, ketentuan ini mencerminkan upaya hukum untuk memberikan solusi yang terstruktur dan adil dalam menangani kesulitan keuangan yang dihadapi oleh debitur.

Sementara itu, kreditor juga dapat meminta penundaan pembayaran utang berdasarkan Pasal 222 ayat (3) jika mereka berpendapat bahwa debitur tidak akan mampu memenuhi kewajibannya. Debitur memiliki kesempatan untuk membuat rencana rekonsiliasi dengan saran pembayaran kepada kreditor melalui permohonan ini. Ini membantu debitur untuk

merancang ulang taktik manajemen keuangannya agar dapat menyelesaikan kewajiban kepada kreditur dan menghindari kebangkrutan.<sup>23</sup>

Seorang hakim pengadilan niaga menetapkan PKPU, atau periode penundaan pembayaran utang yang diwajibkan secara hukum. Sebuah proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur dan diterima oleh para Kreditor, yang kemudian akan divalidasi oleh Pengadilan Niaga, dapat menjadi dasar bagi rencana restrukturisasi utang yang dibuat oleh Debitur dan Kreditor selama periode ini. Restrukturisasi utang bertujuan untuk memperkuat posisi keuangan debitur dengan menyediakan rencana pembayaran. Menurut pandangan debitur, restrukturisasi utang diperlukan karena perusahaan tidak dapat membayar utang krediturnya tepat waktu, yang dapat mengakibatkan kegagalan pembayaran dan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Debitur diberi waktu untuk menunda pembayaran dan kesempatan untuk merancang kembali komitmen mereka melalui PKPU. Selama proses PKPU yang berhasil dalam merestrukturisasi utang, bisnis debitur akan tetap beroperasi.<sup>24</sup>

Jenis restrukturisasi utang yang paling umum diminta oleh debitur kepada kreditur mereka adalah penjadwalan ulang. Menunda tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bagi hasil, serta biaya dan margin keuntungan yang harus dibayarkan oleh debitur, disebut sebagai penjadwalan ulang.

Pada saat itu melewati 45 hari, akan diputuskan apakah akan mengejar perdamaian atau mengubah PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap. PKPU Tetap, di sisi lain, hanya diberikan selama maksimal 270 hari. Bagi setiap pihak yang terlibat, PKPU memberikan keuntungan langsung, legal, dan keuangan. Dari segi ekonomi, PKPU meningkatkan pendapatan dengan mencegah pemutusan hubungan kerja, memfasilitasi pembayaran utang, dan menjaga operasi bisnis Debitur. Selain itu, memberikan kesempatan kepada kreditur untuk dibayar penuh atas utang mereka.

---

<sup>23</sup> UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 222 ayat (3).

<sup>24</sup> Wanda Meirdania Fitriyani, "Tanggung Jawab Pengurus Dalam Penyelenggaraan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Yang Berdampak Ketidakmampuan Pembayaran Oleh Kreditor," (Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 25.

Menurut Undang-Undang Kepailitan, Debitur memiliki waktu PKPU maksimal 270 hari untuk bernegosiasi dan menyampaikan rencana perdamaian untuk restrukturisasi utang kepada Kreditor.<sup>25</sup>

Periode waktu ini lebih menguntungkan bagi kreditor daripada mengajukan gugatan di pengadilan distrik. Dari segi hukum, praktik PKPU yang berkembang dan putusan pengadilan akan memfasilitasi perluasan institusi PKPU dan kepailitan.<sup>26</sup>

Metode Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan empat alasan untuk PKPU yakni petisi yang diajukan oleh Debitur untuk merestrukturisasi utang mereka, petisi yang diajukan oleh Kreditor untuk memberi Debitur dan Kreditor kesempatan untuk merestrukturisasi utang mereka melalui sistem hukum, petisi yang diajukan oleh Debitur untuk menentang petisi Kreditor guna menjaga kelangsungan bisnis mereka, dan petisi yang diajukan oleh Kreditor untuk menentang petisi kepailitan Debitur guna memberi kesempatan terakhir kepada Debitur.

#### **2.4.2 Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses PKPU dan Tata Cara Pengajuan PKPU**

Secara khusus, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menetapkan prosedur yang harus diikuti untuk pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada Pasal 224 ayat (1) UUK-PKPU, dinyatakan bahwa permohonan PKPU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 UUK-PKPU, harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUK-PKPU, dan permohonan tersebut harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya. Apabila permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat. Panggilan tersebut harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang berlangsung. Hal ini untuk memastikan bahwa debitor mendapatkan pemberitahuan yang memadai dan

---

<sup>25</sup> UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 228 ayat (6).

<sup>26</sup> R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 67.

memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi proses sidang PKPU.

Prosedur ini dirancang untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat, baik debitur maupun kreditor, dihormati dan dilindungi. Dengan adanya aturan ini, diharapkan proses PKPU dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga dapat mencapai solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa utang-piutang tersebut.<sup>27</sup>

Langkah awal dalam prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri. Dalam proses ini, peran utama dimainkan oleh debitur dan kreditor yang terlibat dalam pinjaman yang menjadi subjek dari PKPU. Namun, selain debitur dan kreditor, beberapa organisasi lain juga memiliki peran penting dalam proses PKPU.

Di antaranya adalah Bank Indonesia, Menteri Keuangan (khususnya terkait dengan debitur seperti perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang melayani kepentingan publik), dan Badan Pengawas Pasar Modal (terkait dengan debitur seperti perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan/atau penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian). Dalam konteks ini, debitur, kreditor, dan otoritas yang relevan semuanya memenuhi syarat untuk mengajukan PKPU.

Proses PKPU memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengembangkan jadwal pembayaran yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat, termasuk kreditor, dan membantu mereka menghindari kebangkrutan. Melalui pendekatan yang terstruktur dan teratur, PKPU memungkinkan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat memperkuat stabilitas keuangan dan menjaga keberlanjutan operasional debitur.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Vide Ps. 224 ayat (3) UUK-PKPU

<sup>28</sup> UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 223.

Keputusan PKPU diberikan oleh panel hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri kepada Debitur. Putusan ini menetapkan status PKPU Debitur dan menunjuk seorang Administrator dan seorang Hakim Pengawas untuk mengawasi dan membantu dalam merumuskan serta memfasilitasi pembicaraan antara Debitur dan kreditur guna mencapai rencana perdamaian yang dapat diterima secara bersama-sama.<sup>29</sup>

a. Debitur

Seorang debitur adalah individu yang memiliki hutang sebagai hasil dari kontrak atau hukum, dan pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan mereka membayar jumlah tersebut.<sup>30</sup>

b. Kreditor

Seorang kreditor adalah seseorang yang, berdasarkan suatu kontrak atau undang-undang, memiliki klaim yang dapat ditegakkan di pengadilan.<sup>31</sup>

c. Hakim Niaga

Kasus PKPU dapat diputuskan oleh Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada tingkat pertama. Pengadilan Umum memiliki kewenangan atas litigasi umum. Hakim niaga dipilih dari hakim pengadilan tingkat pertama untuk menjadi hakim karier dan ad hoc. Mereka menjalani pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani litigasi bisnis. Penunjukan hakim sebagai Hakim Niaga ditentukan oleh Ketua Mahkamah Agung.<sup>32</sup>

d. Hakim Pengawas

Seorang Hakim Pengawas adalah seorang hakim yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola kepailitan atau penundaan pembayaran utang. Hakim Pengawas diwajibkan untuk mengadakan rapat dan menetapkan agenda, termasuk waktu, tanggal, dan tempat, atas permintaan Panitia Kreditor. Mereka memberikan nasihat kepada

---

<sup>29</sup> G.P. Aji Wijaya, "Peran Pengurus dalam Restrukturisasi Utang (I)", diakses 15 April 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-pengurus-dalam-restukturisasi-utang-i-ho16402/>

<sup>30</sup> UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 1 angka 3.

<sup>31</sup> UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 1 angka 2.

<sup>32</sup> UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 302 ayat (1).

Pengadilan Niaga sebelum membuat keputusan tentang administrasi harta pailit.

e. **Pengurus**

Menurut Surat Bukti Pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga selama proses PKPU, seseorang yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan bertanggung jawab atas pengawasan Hakim Pengawas dalam mengelola aset debitor disebut Administrator. Saat berinteraksi dengan Debitur dan Kreditor, Administrator harus menjaga objektivitas dan menghindari memiliki kepentingan yang bersaing. Debitur dan Administrator mengelola aset Debitur secara bersama-sama, dengan tanggung jawab yang mencakup mengonfirmasi jumlah utang Debitur, memberikan pembaruan berkala tentang status aset Debitur, mengatur proses pemungutan suara untuk menyetujui rencana perdamaian yang diajukan Debitur kepada Kreditor, mengawasi perjanjian timbal balik, dan memfasilitasi rencana perdamaian.

Proses pengajuan PKPU adalah sebagai berikut:

- a. Berkas permohonan harus dikirim melalui Panitera Pengadilan kepada Pengadilan Niaga yang memiliki yurisdiksi atas kedudukan hukum Debitur, baik oleh Debitur atau Kreditor;
- b. Jika debitur adalah pemohon, permohonan PKPU harus disertai dengan daftar tanggung jawab debitur, rencana perdamaian, dokumen pendukung yang diperlukan, serta informasi tentang jenis dan jumlah utang;
- c. Jika pemohon adalah kreditor, dia harus memenuhi empat persyaratan.
  - a. Jika pemohon adalah kreditor, pengadilan harus memanggil debitur setidaknya tujuh (7) hari sebelum sidang.
  - b. satu atau lebih kreditor harus memiliki klaim terhadap debitur, utang harus pasti, jatuh tempo, dan dapat ditagih, dan kreditor harus yakin bahwa debitur tidak akan mampu mengembalikan utang tersebut;

- d. Panitia Pengadilan mendaftarkan aplikasi PKPU pada tanggal diajukan;
- e. Dalam waktu 24 jam sejak tanggal pendaftaran, Panitia Pengadilan menyampaikan aplikasi PKPU kepada Ketua Pengadilan;
- f. Jika permohonan diajukan oleh Debitur, Pengadilan harus memberikan PKPU Sementara, menunjuk seorang Hakim Pengawas, dan menunjuk satu (1) atau lebih Pengurus dalam waktu tiga (3) hari sejak tanggal pengajuan PKPU;
- g. Apabila permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor, tindakan yang harus diambil oleh pengadilan adalah memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara sementara. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak, baik kreditor maupun debitur, untuk menjalankan proses restrukturisasi utang dengan tertib dan terarah. Selain itu, pengadilan juga memiliki kewajiban untuk menunjuk seorang hakim pengawas yang akan mengawasi jalannya proses PKPU selanjutnya. Selama dua puluh (20) hari setelah tanggal pengajuan permohonan PKPU, pengadilan juga diharuskan untuk menamakan satu atau lebih pengurus yang bertanggung jawab dalam mengelola aset dan kegiatan perusahaan yang terkena dampak PKPU;
- h. Dengan memberikan PKPU sementara, penunjukan hakim pengawas, dan penamaan pengurus dalam waktu yang ditentukan, pengadilan memastikan bahwa proses PKPU dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur prosedur yang terstruktur dalam menangani situasi keuangan yang rumit. Selain itu, ini juga memberikan perlindungan bagi hak-hak dan kepentingan dari semua pihak yang terlibat dalam proses PKPU,

sehingga memfasilitasi tercapainya kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>33</sup>

### 2.4.3 Akibat Hukum PKPU

Mengenai aset dan kewajiban, kedua belah pihak harus mempertimbangkan konsekuensi hukum dari perintah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada dasarnya, debitor tidak diizinkan untuk mengurus atau mentransfer aset selama periode PKPU kecuali dengan izin dan persetujuan dari administrator. Konsekuensi hukum ini dirancang untuk melindungi kepentingan kreditor dan memastikan bahwa aset debitor tetap utuh dan tidak disalahgunakan selama proses PKPU berlangsung.

Administrator, yang ditunjuk oleh pengadilan, bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola aset debitor selama periode ini. Semua tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset, termasuk penjualan, pengalihan, atau penghapusan aset, harus melalui persetujuan administrator. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan proses PKPU dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi kreditor, sementara juga memberikan kesempatan bagi debitor untuk merestrukturisasi utangnya tanpa adanya potensi penyalahgunaan atau pengurangan aset yang tidak sah.

Lebih lanjut, tindakan ini juga membantu menjaga integritas proses PKPU dan memastikan bahwa solusi yang dicapai adalah adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, baik kreditor maupun debitor perlu bekerja sama secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan bimbingan dan pengawasan dari administrator, untuk mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan tujuan PKPU.<sup>34</sup> Pasal 242 ayat (1) dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa semua prosedur eksekusi yang dimulai untuk mengumpulkan pembayaran utang harus dihentikan sementara. Selain itu,

---

<sup>33</sup> UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 225 ayat (3).

<sup>34</sup> UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 240 - 243

selama periode penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor tidak diizinkan dipaksa untuk membayar utang seperti yang diatur dalam Pasal 246.

Menurut klausa ini, hak-hak kreditor yang terkait dengan aset tertentu di bawah Undang-Undang PKPU menjadi tidak dapat dilaksanakan saat pembayaran utang ditangguhkan. Selain itu, debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam kaitannya dengan aset mereka tanpa persetujuan administrator, dan PKPU tidak dapat menghentikan tindakan hukum yang sedang berlangsung atau melarang pengajuan kasus baru. Kreditor preferen dan kreditor yang dijamin memiliki periode tunggu, atau *stay*, selama 90 hari.<sup>35</sup> Sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja, pemberitahuan minimal selama 45 (empat puluh lima) hari dapat diberikan.<sup>36</sup>

#### **2.4.4 Proses Perdamaian dalam PKPU**

Sejatinya, perdamaian adalah esensi dari PKPU. Rencana perdamaian yang telah disediakan oleh debitor harus disetujui atau dihomologasi. Perdamaian adalah tujuan PKPU dan komponen penting dari pendekatannya. UU KPKPU Pasal 278 – Pasal 289 mengatur rencana perdamaian. Pemulihan bisnis Debitur dapat sangat dibantu oleh perdamaian, atau perjanjian damai, dalam proses PKPU. Tujuan dari proposal rencana perdamaian adalah untuk berfungsi sebagai perpanjangan utang, karena Debitur tidak dapat terus membayar kreditornya sesuai dengan ketentuan perjanjian utang sebelumnya. Masa tenggang, penjadwalan ulang utang, dan pengajuan rencana bisnis oleh Debitur biasanya termasuk dalam rencana perdamaian yang ditawarkan Debitur. Hakim Pengawas memimpin rapat kreditor yang meliputi Debitur, Kreditor, dan Pengurus, dimana rencana perdamaian dibahas. Hakim Pengawas akan memberikan keputusan terkait dengan hak suara atas proposal rencana

---

<sup>35</sup> UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 246 Jo. Pasal 244.

<sup>36</sup> UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 246 Jo. Pasal 252 ayat (1).

perdamaian dalam hal Debitur dan Kreditor tidak dapat menyetujui apa pun pada agenda yang berkaitan dengan rencana proposal perdamaian.<sup>37</sup>

Pasal 281 dari Undang-Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menetapkan bahwa sebuah rencana perdamaian dapat diterima untuk dilaksanakan jika lebih dari setengah dari semua kreditor konkuren yang hadir dalam Rapat Kreditor, termasuk yang disebut dalam Pasal 268 dan 280, menyetujuinya. Persetujuan ini harus mencakup minimal 2/3 (dua per tiga) dari total klaim yang diakui atau diakui sementara dari kreditor konkuren atau kuasanya. Dengan demikian, persyaratan yang ketat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa rencana perdamaian hanya dapat disahkan jika mendapat dukungan yang substansial dari mayoritas kreditor yang terlibat.

Langkah-langkah yang diatur dalam Pasal 281 tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam proses restrukturisasi utang. Dengan memastikan bahwa persetujuan rencana perdamaian mencakup suara mayoritas kreditor yang hadir, undang-undang PKPU bertujuan untuk melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Ini juga memberikan dasar yang jelas bagi keputusan pengadilan dalam menyetujui atau menolak rencana perdamaian, yang pada gilirannya dapat membawa kepastian hukum dalam proses restrukturisasi utang.

Rencana perdamaian dapat disetujui oleh lebih dari setengah dari kreditor yang klaimnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan properti lainnya, atau oleh setidaknya dua per tiga dari total klaim dari kreditor-kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat. Persetujuan ini merupakan langkah krusial dalam proses restrukturisasi utang yang memberikan kesempatan bagi debitur untuk mendapatkan kesepakatan yang dapat memenuhi kewajiban finansialnya dan memungkinkan kelangsungan operasionalnya. Selain itu, persetujuan ini juga mencerminkan upaya kolaboratif antara debitur dan kreditornya dalam mencapai solusi yang saling menguntungkan.

---

<sup>37</sup> Rindi Ayu Rahmadiyahanti, "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Notarius* 08 (September 2015), 260.

Namun, terdapat pengecualian yang perlu diperhatikan, yaitu kreditor yang menolak rencana perdamaian debitur. Meskipun demikian, proposal rencana perdamaian yang telah diterima oleh mayoritas kreditor dan dihomologasikan oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan demikian, persetujuan rencana perdamaian oleh mayoritas kreditor yang berpartisipasi dalam proses tersebut menjadi dasar bagi perjanjian hukum yang mengikat semua pihak terlibat. Langkah ini mencerminkan pentingnya kolaborasi dan kesepakatan yang berkelanjutan dalam menjaga stabilitas keuangan dan kelangsungan bisnis debitur.

Setelah perjanjian perdamaian disahkan, PKPU berakhir, debitur wajib membayar utangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian, dan kreditor berhak menerima pembayaran piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian. Terkait usulan rencana perdamaian yang ditolak kreditor, debitur menjadi pailit karena alasan hukum.<sup>38</sup>

Setelah perjanjian perdamaian dihomologasikan oleh pengadilan, ketentuan bilateral sebelumnya antara Debitur dan Kreditor, terutama perjanjian piutang, tidak lagi mengatur hubungan antara keduanya. Sebagai gantinya, syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama oleh Debitur dan Kreditor, serta perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, menjadi standar yang mengatur hubungan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan transisi dari situasi sebelumnya yang mungkin kompleks dengan berbagai perjanjian bilateral menjadi kondisi yang lebih terstruktur dan terpusat setelah proses perdamaian.

Dalam konteks ini, setiap masalah atau ketidaksepakatan yang mungkin timbul terkait utang akan diselesaikan sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan dalam perjanjian damai. Dengan demikian, pengaturan hukum yang telah disahkan oleh pengadilan memberikan kerangka kerja yang jelas dan terdefinisi untuk menyelesaikan sengketa serta memfasilitasi pelaksanaan perdamaian dengan cara yang adil dan terstruktur bagi semua pihak yang terlibat.

---

<sup>38</sup> Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, "Analisis terhadap Perdamaian dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer," *Jurnal Notarius* 12 (Desember 2019), 1078.

#### 2.4.5 Teori Hukum Gustav Radburch

Gustav Radburch menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia menjadi tidak teratur.<sup>39</sup> Secara umum, Gustav Radbruch menyatakan dalam bukunya "*Rechtsphilosophie*" bahwa "*nicht dargetan ist der unbedingte Vorrang der durch das positive Recht erfüllten Forderung der Rechtssicherheit vor den von ihm vielleicht unerfüllt gelassenen Forderungen der Gerechtigkeit und der Zweckmäßigkeit.*" Ini berarti bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya dalam setiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum harus ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu.<sup>40</sup>

Menurut Radburch, hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran seberapa adil atau tidak adilnya tata hukum. Nilai keadilan juga menjadi dasar hukum sebagai hukum. Akibatnya, keadilan memiliki kedua sifat normatif dan konstitutif hukum. Setiap hukum yang bermartabat didasarkan pada keadilan. Tujuan hukum Gustav Radburch dianggap sebagai kesatuan yang saling menopang. Sebagai pengemban nilai keadilan, kata Gustav Radburch, keadilan memiliki sifat normatif dan konstitutif bagi hukum. bersifat normatif karena hukum positif berpangkal pada keadilan. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi komponen utama hukum karena hukum tidak dapat diterima jika tidak ada keadilan..<sup>41</sup>

Gustav Radburch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*); Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>42</sup> Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem

---

<sup>39</sup> Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Jurnal Yustisia* 03 (Mei – Agustus 2014), 125.

<sup>40</sup> Fachriza Cakrafaksi Limuris, "Affirmative Policy Sebagai Bentuk Diskriminasi Positif Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Dharmasiswa* 1 (Desember 2021), 1781.

<sup>41</sup> Bernard L. Tanya, Dkk., *Teori Hukum: Strategi Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 117.

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), 174.

*common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum.

Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik.

